



BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

- Yth. 1. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Mimika;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mimika;
3. Pimpinan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Kabupaten Mimika.

SURAT EDARAN

NOMOR 400.7.22.2/41 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN OPERASIONAL AMBULAN

Untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan masyarakat maka pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan harus memberikan rasa aman bagi pasien, petugas dan lingkungan. Penanganan pasien dapat dilakukan pada suatu tempat pelayanan kesehatan baik di rumah sakit maupun puskesmas. Penanganan cepat pada pasien harus didukung oleh sistem rujukan yang baik.

Dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan, rumah sakit harus memiliki Prasarana Rumah Sakit salah satu ambulan sebagaimana amanat dalam Pasal 11 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Ambulan merupakan pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar fasilitas kesehatan untuk menjaga kestabilan kondisi dan keselamatan pasien. Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 menyatakan bahwa manfaat non-medis meliputi akomodasi dan ambulans. Hal tersebut juga diperkuat dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan pelayanan ambulan merupakan pelayanan transportasi rujukan dengan kondisi tertentu antar fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) disertai dengan upaya atau kegiatan menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) serta Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 882/Menkes/SK/X/2009 tentang Pedoman Penanganan


Evakuasi Medik adalah salah satu dasar dikeluarkannya Pedoman Teknis Ambulan ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka disampaikan ketentuan perizinan operasional Ambulan, sebagai berikut:

1. Setiap orang, Badan Hukum dan/atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan ambulan wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Ambulan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
2. Izin Penyelenggaraan Ambulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat di perpanjang dengan terlebih dahulu dilakukan sertifikasi ulang.
3. Untuk mendapatkan Izin Operasional Ambulan pemohon harus membuat permohonan secara tertulis kepada DPMPTSP dengan dilengkapi persyaratan administrasi dan dokumen teknis serta sesuai dengan spesifikasi teknis.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditetapkan oleh DPMPTSP. Dalam hal dokumen teknis sebagaimana dimaksud dinyatakan lengkap oleh DPMPTSP, maka DPMPTSP wajib mengeluarkan Izin Penyelenggaraan Ambulan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dipedomani dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal 25 Februari 2024

BUPATI MIMIKA,

ELTINUS OMALENG